



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusak Tamodapi Walenta, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rahayu, bertempat tinggal di jalan Ahmat Yani, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt.OSKAR TUMONGGI, S.Th sesuai dengan Surat Nikah No.48/B-9/MJSS/XI/10 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 13 Nopember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 176/04/K/XI/2010;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak laki-laki bernama IVAN ZANDER SATRIAMA WALENTA, lahir di Sangele pada tanggal 06 Januari 2011;

Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masih cukup harmonis dan bahagia;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa timbulnya perselisihan / percekcoakan di mulai sejak tahun 2013, di sebabkan tetapi hal tersebut masih bisa dirukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak dan dari pihak Gereja tetapi itu hanya berlangsung beberapa bulan saja Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

Bahwa pada bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi, dan dari pihak keluarga kedua belah pihak dan dari Gereja dan dari Kelurahan Sangele berusaha untuk mempersatukan lagi kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sehingga menurut hemat penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga satu-satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa persoalan ini juga Tergugat telah membuat Surat Pernyataan untuk bersedia bercerai;

Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 Lurah Sangele mengeluarkan surat keterangan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dipersidangan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan secara sah dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Pdt.OSKAR TUMONGGI, S.Th sesuai dengan Surat Nikah No.48/B-9/MJSS/XI/10 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 13 Nopember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 176/04/K/XI/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama IVAN ZANDER SATRIAMA WALENTA, lahir di Sangele pada tanggal 06 Januari 2011 tetap dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso di Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2018 berdasarkan relaas 1 tanggal 17 April 2018, sidang tanggal 2 Mei 2018 berdasarkan relaas 2 tanggal 25 April 2018, dan sidang tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan relaas 3 tanggal 3 Mei 2018 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat foto copy berupa:

1. Foto copy Surat Nikah Gereja Nomor 48/B/-9/MJSS/XI/10, tanggal 13 Nopember 2010, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/04/K/XI/2010, tanggal 13 Nopember 2010, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13/04/L/EX/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy kartu keluarga Nomor : 7202040403110002, tanggal 4 Maret 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.4 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Saksi AIDA :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso di Gereja Sion Sangele oleh Pendeta O. TUMONGGI, S.Th pada tanggal 13 Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Tentena, di Rumah orang tua Penggugat;
- Ya, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama IVAN ZANDER SATRIAMA WALENTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok masalahnya saya tidak ketahui, yang saya ketahui awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi tinggal di rumah kosnya; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan dalam Keluarga bahkan juga di jemaat Gereja, namun Tergugat tetap pergi keluar dari rumah meninggalkan Penggugat ;

2. Saksi DJONI LAMANDJA :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso di Gereja Sion Sangele oleh Pendeta O. TUMONGGI, S.Th pada tanggal 13 Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Tentena, di Rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahan mereka dikarunia 1 (satu) orang putra;
- Bahwa dari cerita Penggugat mereka sering cekcok, dan masalahnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2018;

3. Saksi IRMAWATI WALENTA :

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso di Gereja Sion Sangele oleh Pendeta O. TUMONGGI, S.Th pada tanggal 13 Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Tentena, di Rumah orang tua Penggugat dan mereka dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Ivan Zander Satriama Walenta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok masalahnya kadang Tergugat meminta untuk dibeli mobil, itu yang menyebabkan mereka selalu bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan juga tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut menurut Risala Panggilan Sidang yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 s/d P.4, ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi di bawah janji;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan keterangan para saksi, maka telah menjadi fakta pada tanggal 13 Nopember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka dengan dilakukannya pernikahan sebagaimana Surat Nikah No: 176/04/K/XI/2010 tertanggal 13 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-3 dan P-4, serta keterangan para saksi menegaskan kalau dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Ivan Zander Satriama Walenta lahir pada 6 Januari 2011;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan adanya pertengkaran dan percekocokan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menuntut kepada Penggugat untuk dibeli mobil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aida dan saksi Irmawati Walenta menegaskan kalau Penggugat dengan Tergugat memang sering cekcok dan bertengkar hanya karena kedaan sepelah seperti Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dibeli mobil, dan Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat tersebut;

Bahwa sejak dari tahun 2016 Tergugat pun telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak mau rumah lagi, bahkan Tergugat pergi dan kos ditempat lain dimana Tergugat mendirikan usaha rias pengantin;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a.-----Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso



c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

d.-----Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

e.- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

f.-----Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan pemuka agama telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point f PP No. 9 Tahun 1975, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada point a juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- Bahwa alasan selanjutnya dari Penggugat bahwa karena perkawinannya sudah tidak ada keharmonisan lagi sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah lagi, hal inipun dapat dibenarkari sebagai alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 poin b PP No. 9/1975;

- Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*oheelbare tweespalt*),

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso



dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996) ;

•---Bahwa apa yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah suatu hal yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang selalu mendambakan akan keharmonisan. Pernikahan indah yang selalu menjadi impian setiap orang begitu halnya dengan Penggugat dengan Tergugat adalah suatu hal yang terlalu mahal untuk didapatkan. Bahwa apa yang diinginkan oleh Tergugat agar Penggugat dapat emenuhi keinginannya agar Penggugat membelikan mobil baginya merupakan permintaan yang sulit untuk dipenuhi oleh Penggugat dengan pekerjaan Penggugat yang hanya sebagai sopir sehingga hal tersebut menjadikan pertengkaran demi pertengkaran tidak bisa dihindari lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*", tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil -dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum nomor 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang putra bernama Ivan Zander Satriama Walenta lahir pada tanggal 6 Januari 2011 sehingga anak tersebut masih digolongkan sebagai anak yang dibawah umur untuk mendapatkan pengasuhan dari salah satu pihak;



Bahwa apabila memperhatikan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan nyata kalau anak tersebut sekarang ini ada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Bahwa selain itu pula Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat perkara ini akan diputus Tergugat tidak juga menyampaikan atau meminta hak asuh diberikan kepada Tergugat, sehingga beralasan hukum apabila hak pengasuhan anak tetap berada ditangan Penggugat selaku ayah dari anak Ivan Zander Satriama Walenta;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan diserahkan pada Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat apabila berkeinginan untuk menemui anak Ivan Zander Satriama Walenta, sedangkan biaya penghidupan dan pemeliharaan serta biaya sekolah dapat dibebankan/ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah seyogyanya petitum gugatan Penggugat tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sepantasnyalah Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat RAHAYU telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/04/K/XI/2010 tertanggal 13 Nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama IVAN ZANDER SATRIAMA WALENTA lahir pada Tanggal 6 Januari 2011 tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan biaya ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 824.000,- (Delapan ratus dua pulu empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syawaludin, S.H. dan Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 16 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lousje Helena Kumowal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syawaludin, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lousje Helena Kumowal, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. ATK	Rp. 80.000,-
6. Panggilan Sidang	Rp. 700.000,-
Jumlah	Rp. 824.000,-

(Delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)